

**PERAN LEMBAGA ADAT DI ACEH DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
*(Role of Aceh Indigenous Agencies in Resolving of The Children'S Laws
Conflicting with Law)*

Budi Bahreisy

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
budi_bahreisy01@unimal.ac.id

Tulisan Diterima: 15-10-2019; Direvisi: 16-03-2020; Disetujui Diterbitkan: 16-03-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.25-36>

ABSTRACT

The problem of diversion which is intended to avoid children from the judicial process has been regulated in positive law in Indonesia in the process involving several elements, one of which is a community figure. The problem in this study is how the role of the existing Customary Institutions in dispute resolution, especially the resolution of child criminal cases in conflict with the law. The research method used is the type of normative juridical research with a descriptive-analysis approach. The results showed that the additional criminal provisions were "fulfillment of adat obligations". This shows that the law still recognizes the existence of Customary Law which is closely related to the Customary Institution in the settlement of child criminal disputes. From the initial research conducted, the success rate of diversion is still low due to the non-optimal functioning of this Customary Institution. In Aceh there is a well-known Traditional Institution whose existence is still recognized. The existence of community leaders through this Customary Institution needs to be reactivated through the rule of law as an initial step in resolving criminal cases of children in conflict with the law. Therefore, the suggestion in this research is the need for councils both in the DPR and in the DPRD who are involved in amending the Criminal Code in order to consider local customary criminal law that can apply to the community nationally for the common good in this country.

Keywords: customary institutions, children, conflict, law

ABSTRAK

Problematika mengenai diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam prosesnya melibatkan beberapa elemen, yaitu salah satunya adalah tokoh masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bagaimana peran dari Lembaga Adat yang ada saat ini dalam penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana tambahan adanya "pemenuhan kewajiban adat". Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut masih mengakui adanya Hukum Adat yang erat kaitannya dengan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa pidana anak. Dari penelitian awal yang dilakukan masih rendahnya tingkat keberhasilan diversifikasi disebabkan belum maksimalnya fungsi Lembaga Adat ini. Di Aceh dikenal ada Lembaga Adat yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya. Keberadaan tokoh masyarakat melalui Lembaga Adat ini perlu diaktifkan kembali melalui aturan-aturan hukum sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu saran dalam penelitian ini perlunya para dewan baik di DPR ataupun di DPRD yang terlibat dalam perubahan KUHP Pidana agar mempertimbangkan pidana adat yang lokal dapat berlaku bagi masyarakat secara nasional untuk kebaikan bersama dalam negeri ini.

Kata kunci: lembaga adat, anak, berkonflik, hukum

PENDAHULUAN

Hakekatnya penanganan untuk anak dalam kasus kejahatan bukan masalah yang sederhana, karena diperlukan adanya penyamaan persepsi, visi, untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-haknya sesuai dengan komitmen baik dalam bentuk ratifikasi konvensi internasional, perundang-undangan, kearifan lokal untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pembedaan melalui media massa. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.¹

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya

pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan, yang penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.²

Dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 71 ayat (2) point b disebutkan bahwa pidana tambahan bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat berupa “pemenuhan kewajiban adat”. Dalam UU No 11 Tahun 2012, maupun dalam Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 dan dalam Perma No 4 Tahun 2014, bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan Diversifikasi dapat melibatkan “tokoh masyarakat”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anak masih diakuinya “hukum adat” yang dalam penyelesaiannya juga terkait dengan Lembaga Adat yang masih diakui saat ini.

Namun, saat ini pada kenyataannya penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana masih terdapat beberapa kendala yaitu:³

1. Penerapan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses di Pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, bapas, Rutan, Lapas), masih tersendat karena kendala ego sektoral.

Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana peran dari Lembaga Adat di yang ada saat ini dalam penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian

1 Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice). Bandung: Refika Aditama. hlm. 17.

2 Adi, K. (2009). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: UMM Press. hlm. 58-59

3 DS. Dewi, F. A. (2011). Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Indonesia. Depok: Indie-Publishin. hlm. 59

perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analisis.
2. Jenis data pada penelitian ini adalah :
 - a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terpilih di lokasi penelitian. Responden yang dipilih terdiri dari Hakim Anak, di Wilayah Hukum Pengadilan yang menjadi lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan.
 - b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi dokumentasi baik dari buku, jurnal-jurnal penelitian, majalah, dan situs internet untuk mendukung penelitian ini.
3. Teknis Pengumpulan Data
Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian dan dilakukan melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*)
 - b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan untuk mendukung kelengkapan dari data primer yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi.
4. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan pada saat pengumpulan data berlangsung baik dengan cara wawancara maupun setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk mendapatkan data yang akurat dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan agar menghasilkan data yang lebih mudah dibaca dan dianalisis. Data yang dianalisis diperkuat dengan data kepustakaan melalui buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penanganan Perkara Anak melalui Diversi dan Restorative Justice

Meningkatnya tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Salah satu upaya dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak adalah melalui sistem peradilan pidana anak. Tujuannya tidaklah semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁴

Lahirnya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam UU ini banyak perubahan terhadap UU sebelumnya, substansi yang paling mendasar adalah pengaturan tentang diversi serta *Restoratif Justice* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁵

Pengertian diversi menurut Jack E. Byum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu : *Diversi is an attempt to divert, or channel out, youth full offenders from the juvenile justice sistem* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dan menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana).⁶

Melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 7, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dapat dikatakan bahwa diversi merupakan sebuah

4 Samba, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 103

5 Penjelasan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6 Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. hlm. 10

sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan. Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu dilakukan tindakan pendekatan untuk membuat anak mengakui kesalahannya dan menanamkan rasa tanggung jawab bagi anak tersebut⁷.

Diversifikasi yang dimuat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masuk ke dalam BAB II dimana dalam hal ini mengatur mengenai tujuan pelaksanaan diversifikasi. Batasan terkait tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi, proses-proses diversifikasi, pertimbangan dalam melakukan diversifikasi dan kesepakatan diversifikasi, bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi, dan juga terkait hasil diversifikasi atau penetapan diversifikasi. Pelaksanaan atau proses diversifikasi yang tidak berhasil atau gagal dalam hal ini dapat dilanjutkan ke dalam proses peradilan anak.

Secara umum tujuan utama diversifikasi adalah menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁸ (Soekanto, 2008) Tujuan diversifikasi yang lebih jelas diamanatkan dalam UU No 11 Tahun 2012 dan PP No 65 Tahun 2015 adalah : a). Mencapai perdamaian antara korban dan Anak, b). Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, c). Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, d). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan e). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁹

Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan melakukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Menurut PBB, program keadilan restoratif adalah program apa pun yang menggunakan proses restoratif dengan sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang bertujuan untuk memulihkan kedamaian dan hubungan yang rusak melalui celaan terhadap perilaku jahat dan menguatkan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Sehingga, para korban

diperhatikan kebutuhannya dan para pelaku didorong untuk bertanggung jawab.¹⁰ Model keadilan restoratif ini menerangkan bahwa hukuman terhadap pelaku delikueni tetap ada, tetapi hukuman itu diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sebagai balas dendam dan pemidanaan.

Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi ini, telah dilakukan penelitian di beberapa Pengadilan Negeri di Aceh, dan diperoleh hasil bahwa masih rendahnya tingkat keberhasilan kesepakatan diversifikasi ini. Dapat dikemukakan bahwa perkara anak yang berhasil diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 15 perkara dari 202 perkara (7,43 %)
2. Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebanyak 3 perkara dari 116 perkara (2,6 %)
3. Pengadilan Negeri Janto sebanyak 2 perkara dari 38 perkara (5,26 %)
4. Pengadilan Negeri Sigli sebanyak 7 perkara dari 116 perkara (36,84 %)

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih tingginya proses penyelesaian perkara pidana anak yang harus menjalani proses persidangan, yang akhirnya bermuara pada putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak.

B. Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Salah satu bentuk pidana yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, berkaitan dengan pidana tambahan adalah: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan “pemuahan kewajiban adat”.¹¹ Dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU No 11 tahun 2012, masih mengakui eksistensinya hukum adat yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. di beberapa daerah di Indonesia, masih dikenal berbagai bentuk perbuatan yang

7 Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm.58

8 R.Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.48

9 Pasal 6 UU No 11 Tahun 2012, lihat juga Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015

10 UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmers*, New York: United Nations, 2006, hlm.5 yang dikutip dari buku Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010, Jakarta, hlm. 209

11 Pasal 71 ayat (2) UU No 12 Tahun 2012

dinilai telah melakukan pelanggaran hukum adat, sebagai contoh “*Lokika Sanggraha, Drati Krama* (delik-delik adat yang menyangkut kesucilaan) di Bali,”¹² *manangko*/mencuri di Toba Samosir, di Tanah Batak pencurian ini banyak jenisnya¹³, misalnya: *Mamorus*/mencuri buah-buahan di tanah, *Manamun*/merampok orang yang sedang di jalan umum (yang istilah bahasa Jawa “*begal*”, *kecu*/pencurian oleh sejumlah orang, dan lain sebagainya. Hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan, satu macam prosedur baik penuntutan perdata maupun untuk penuntutan kriminal.¹⁴

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi, sosiologi daripada perundang-undangan.¹⁵

Menyelesaikan masalah dengan hukum adat, dipastikan tidak ada ekses, dan beban yang diemban oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah perangkat hukum positif, juga akan lebih ringan. Berbagai sengketa, jika diselesaikan dengan hukum positif dinilai bisa menimbulkan ekses, misalnya, seseorang yang bersalah kemudian divonis penjara, dan suatu saat bisa menimbulkan rasa dendam di kemudian hari. Dengan demikian jika sengketa sengketa pidana diselesaikan secara hukum adat, maka penyelesaiannya akan bisa lebih mudah.

Sistem kekerabatan adat merupakan terjemahan dari istilah *kinship-systems* (bahasa

Inggris) yang diartikan sebagai “*The social recognition and expression of genealogical relationships, both consanguineal and affinal*”. Didalam kamus sosiologi yang berjudul *A Dictionary of Sociology*, sistem kekerabatan diartikan sebagai “*social relationship based on real, putative or fictive consanguinity or on the model of consanguine relations*”.¹⁶

Menurut Murdock sistem kekerabatan berbeda dengan lain-lain organisasi sosial di dalam masyarakat. Suatu sistem kekerabatan bukanlah suatu kelompok sosial, serta tidak dikaitkan dengan suatu kumpulan individu-individu yang terorganisasikan. Suatu sistem kekerabatan tidak lain merupakan “*a structured system of relationships in which individuals are bound one to another by Complex interlocking and ramifying ties*”.¹⁷

Bentuk kekerabatan masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara hukum menentukan bentuk kekerabatan. Untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang mereka diterapkan. Hukum perkawinan dan kewarisan berpangkal dari garis keturunan. Adapun bentuk keturunan yang kemudian membentuk garis kekerabatan itu ada tiga macam.¹⁸

Kekerabatan yang dijadikan titik tolak merupakan suatu kelompok kekerabatan (*kin-group*). Dengan demikian, maka istilah kelompok kekerabatan menunjuk pada suatu bentuk kehidupan bersama, yang sebagaimana halnya dengan kelompok sosial, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁹

- a. Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok
- b. Suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari oleh semuaarganya
- c. Aktivitas-aktivitas berkumpul yang disadari oleh semuaarganya
- d. Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga kelompok
- e. Suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok

12 I Made Widnyana. (1993). *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT Eesco. hlm. 14

13 Muhammad. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradya Paramita. hlm.67

14 Wignjodipoero, S. (1988). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung. hlm.129

15 Hilman Hadikusuma, dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. (2005). *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 34

16 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Cet Ke-1, Hlm.42.

17 *Ibid.*, Hlm.43.

18 Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm.177.

19 Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm.47.

- f. Suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif atau harta pusaka tertentu.

Suatu kelompok yang memiliki keenam ciri tersebut secara lengkap, dinamakan kelompok kekerabatan berkorporasi atau *corporate kingroup*.

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam *restorative justice* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.²⁰

20 Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions For*

Ide sistem pemasyarakatan Saharjo tersebut, kemudian di gunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menentukan arah tujuan pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan, yaitu:²¹

1. Agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya;
2. Agar warga binaan pemasyarakatan memperbaiki diri, dan;
3. Agar warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidana
4. Agar warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
5. Agar warga binaan pemasyarakatan dapat aktif berperan dalam pembangunan,
6. Agar warga binaan pemasyarakatan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkarakanak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi dapat ditempuh sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversifikasi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversifikasi masih tetap diupayakan meskipun perkara tersebut sudah mulai disidangkan di

Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1, Maret 2019, 15-30.

21 Insan Firdaus, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (*The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts In Correctional Institutions*), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 3, November 2019, 339-358.

pengadilan. Dengan demikian diversi dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Meski secara terus menerus dapat diupayakan diversi sampai ke tahapan proses peradilan, namun diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukum lebih dari tujuh (7) tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (residivis).

Perlindungan Hukum dalam Peradilan Adat Gampong di Aceh, setiap gampong di Aceh turut memainkan peran dalam menyelesaikan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Proses penyelesaian perkara oleh gampong ini disebut dengan peradilan adat gampong. Secara legal formal, eksistensi peradilan adat gampong telah dikuatkan kembali melalui Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kata “dikuatkan kembali” perlu ditulis untuk menerangkan bahwa sebelum Qanun No. 5 tahun 2003 tersebut, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Aceh, dan juga masyarakat-masyarakat lain di Indonesia, telah menerapkan peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pasal 4 huruf f Qanun No. 5 tahun 2003 menyebutkan fungsi gampong adalah penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong. Secara jelas diterangkan di sini bahwa fungsi gampong adalah penyelesaian persengketaan hukum, meski dengan kewenangan yang terbatas, yaitu sengketa atau perkara adat dan istiadat di suatu gampong. Berdasarkan pasal ini dapat dipastikan pula bahwa gampong, selain merupakan lembaga pemerintahan, juga sebagai lembaga adat, dan di antara tugas lembaga adat tersebut adalah menyelesaikan sengketa adat. Ketentuan ini dapat dilihat pula dalam huruf c Pasal 4 qanun ini yang menerangkan bahwa fungsi gampong adalah pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong. Selain ketentuan di atas, masih muncul pertanyaan, yaitu apa sajakah ruang lingkup sengketa adat dan adat istiadat yang diizinkan oleh qanun ini diselesaikan oleh gampong? Dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tertera beberapa hal yang boleh

diselesaikan melalui lembaga peradilan adat gampong yaitu:²²

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat/mesum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Berdasarkan asas-asas di atas disebutkan bahwa peradilan adat lebih mengedepankan aspek musyawarah untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada. Peradilan adat menginginkan agar setiap kasus diselesaikan secara kekeluargaan dan menghasilkan putusan yang diterima secara bersama-sama. Praktik ini dinilai dapat menghilangkan kerugian salah satu pihak. Perlu pula diterangkan di sini bahwa untuk mencapai kesepakatan bersama peradilan adat tidak memiliki keseragaman dalam memutuskan perkara namun melihat secara kasuistik. Sehingga proses dan metode penyelesaiannya juga melihat kasus perkasus. Di sini dituntut kebijakan dan kejelian dari perangkat hukum melihat kasus. Peneliti, terkait dengan perlindungan anak, tidak melihat adanya aturan khusus untuk perlindungan anak dalam hukum adat. Artinya, hal ini juga diserahkan sepenuhnya kepada kearifan *keuchik* dan aparaturnya. Hal ini disebutkan dalam ketentuan

²² *Ibid.*

asas nomor tiga di atas, yaitu asas kesetaraan di depan hukum/non-diskriminasi. Disini peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Selayaknya di sini ada perhatian khusus terhadap anak yang masih belum berumur 18 tahun. Karena mereka memiliki kebutuhan tertentu yang berbeda dengan orang dewasa. Adapun terkait dengan aparat penegak hukum di gampong perlu memperhatikan keadaan dan kebutuhan khusus anak, yaitu, menggunakan istilah UU No. 11 tahun 2012, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak” adalah memahami mengenai beberapa hal, yaitu: tentang pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik; pertumbuhan dan perkembangan anak; dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, layaknya mereka atau para penyidik yang ditunjuk oleh Peradilan Adat untuk senantiasa meminta pertimbangan dari berbagai pihak, baik dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama dan kalangan lainnya yang dirasa perlu sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.²³

23 Analihsyah Dan Syarifah Rahmatillah,

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi. Dalam proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak

Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh), Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

24 Dalam tulisan Heny Wahyudhi dengan judul Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.

tanpa ada unsur pembalasan. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999, h. 83), masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²⁵

25 *Ibid.*

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.²⁶

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku²⁷.

Dalam Pasal 11 UU No 5 Tahun 2007 disebutkan: Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

26 Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018.

27 Pasal 1 point (1) Peraturan Mentri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007.

- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah Desa dan Lurah

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.²⁸

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan antara lembaga adat di Batak dan di Aceh sebagai perbandingan yaitu:

a. Lembaga Adat di Batak

Dalihan Natolu sebagai sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba, dan ini merupakan tradisi yang turun temurun. Untuk dapat mengetahui apakah yang dimaksud dengan *Dalihan Natolu*, lebih dahulu kita lihat unsur-unsurnya, yang dalam bahasa Indonesia jika kata *dalihan natolu* diartikan maka artinya adalah “tiga tungku”. Adapun yang menjadi unsur-unsur. *Dalihan Natolu* adalah terdiri dari tiga (3) unsur yaitu:

- a. *Hula-hula* yaitu *Somba marhula-hula* yaitu harus hormat dan sungkem kepada pihak keluarga marga asal istri
- b. *Dongan tubu* yaitu *Manat mardongantubu* yaitu cermat dan penuh kehati-hatian menjaga keselarasan hubungan dengan saudara-saudara dan semoyang menurut garis keturunan ayah/patrilineal.
- c. *Boru* yaitu *Elek marboru* yaitu harus bersikap mengayomi terhadap keluarga dan marga dari yang memperistri anak perempuan/menantu laki-laki.

Status Lembaga Adat *Dalihan Natolu* ini dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 PP. Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa. Pasal 6 Perda Nomor 10 Tahun 1990 memuat isi Lembaga Adat *Dalihan Natolu* (LADN) untuk menggali, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah yang menyangkut adat istiadat dan kesenian dalam sifat yang konsultatif terhadap pemerintah. Misi LADN tersebut juga ditemukan dalam Pasal 40 dan 42 dalam PP Nomor 76 Tahun 2001. fungsi LADN, diatur dalam Pasal 7 PERDA Nomor 10 Tahun 1990 dalam empat bidang yaitu:

- i Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat menyangkut kebudayaan di bidang adat istiadat dan kesenian.
- ii Memajukan kebudayaan dibidang adat istiadat dan kesenian daerah dalam menunjang kelancaran pembangunan.
- iii Mengatur, menyusun dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat istiadat, kepentingan umum, peraturan perundang-undangan.
- iv Mencari penyelesaian perkara yang berkaitan dengan adat istiadat.

b. Lembaga Adat di Aceh

Menurut Perda No 7 tahun 2000, Penyelenggaraan tentang hukum adat di Aceh adalah seperti berikut;

- a. *Geuchik* adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong.
- b. *Imum Mukim*, adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman
- c. *Tuha Peut*, suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur Cerdik Pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Ceuchik dan Imum Mukim dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong dan Mukim.
- d. *Tuha Lapan* adalah suatu Badan Kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur Pimpinan Adat, Pemuka Masyarakat, unsur Cerdik

²⁸ www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.htm, diakses pada Hari Senin 30 Oktober 2017 Pukul 10.45 Wib.

- Pandai, unsur Pemuda/Wanita dan unsur Kelompok Organisasi Masyarakat.
- e. *Imum Meunasah* adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syariat Islam.
 - f. *Keujruen Blang* adalah orang yang membantu Ceuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan
 - g. *Panglimo Loot* adalah orang yang memimpin adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa
 - h. *Peutua Seuneubok* adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan
 - i. *Haria Peukan* adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar Gampoeng
 - j. *Syahbanda* adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan kapal perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/ perahu di bidang angkutan laut, danau dan sungai.

Dalam menyelesaikan berbagai sengketa, banyak sanksi yang bisa dijatuhkan kepada si pelanggar hukum. Pasal 19 Perda Nomor 7 tahun 2000 menyebutkan: Jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai berikut : a) Nasihat, b) Teguran, c) Pernyataan maaf di hadapan orang banyak di meunasah atau mesjid, diikuti dengan acara peusujuk, d) Denda, e) Ganti kerugian, f) Dikucilkan oleh masyarakat gampong, g) Dikeluarkan dari masyarakat gampong, h) Pencabutan gelar adat, i) Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan adat setempat.

Dalam Pasal 10 Perda Nomor 7 tahun 2000 disebutkan: Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik dan imum mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/ perselisihan di gampong/ mukim masing-masing. Namun, jika dalam waktu tertentu sengketa tidak juga bisa diselesaikan, atau ada pihak yang belum puas, maka sengketa bisa diajukan kepada aparat penegak hukum, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2000 disebutkan: Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Imum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/

bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat Mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan: Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.

Dalam pelaksanaan diversifikasi, pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan proses kesepakatan diversifikasi adalah Penyidik, Jaksa, Hakim, anak dan Orangtua/Walinya, Korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum, Perwakilan Masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.²⁹ Dalam hal lain, diversifikasi dapat melibatkan tokoh agama, guru, *Tokoh Masyarakat*, Pendamping, Advokat atau Bantuan Hukum.³⁰

Baik dalam UU No 11 Tahun 2012, maupun dalam PP No 65 Tahun 2015 beberapa pasal menyebutkan tentang keikutsertaan “tokoh masyarakat” dalam proses diversifikasi, namun siapa yang dimaksud “tokoh masyarakat” tidak ada penjelasan baik dalam Ketentuan Umum maupun dalam Penjelasan kedua peraturan tersebut. Oleh karena itu perlu penegasan yang lebih konkrit Lembaga Adat ini dalam kedua aturan tersebut di atas dalam perannya menyelesaikan sengketa anak yang berkonflik dengan hukum.

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang diamanatkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem *retributive* yang selama ini dianut serta memberikan pemulihan terhadap anak dan akibat yang dilakukannya **serta** mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk

29 Lihat Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

30 *Ibid*, Pasal 51 ayat (4)

berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pelaksanaannya sejak diberlakukannya UU tersebut jumlah perkara anak yang berhasil mencapai kesepakatan diversi di Pengadilan Negeri masih sangat rendah. Dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satu ketentuan pidana tambahan adanya ketentuan pemenuhan kewajiban adat. Hal ini menunjukkan masih diakuinya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian peranan Lembaga Adat akan lebih difungsikan dalam penyelesaian sengketa anak yang berkonflik dengan hukum.

SARAN

Perlunya aparat penegak hukum agar lebih mengoptimalkan mekanisme penegakan hukum adat yang hidup dimasyarakat yang berdasarkan kearifan lokal sebagai rasa untuk menciptakan rasa keadilan pada masyarakat khususnya yang memiliki hukum adat, dan untuk itu perlunya para dewan baik di DPR ataupun di DPRD yang terlibat dalam perubahan KUHP Pidana agar mempertimbangkan pidana adat yang lokal dapat berlaku bagi masyarakat secara nasional untuk kebaikan bersama dalam negeri ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Orang tua penulis Alm Ayahanda Salahuddin, S.H.M.H, dan Ibunda Nurmalawaty, SH.M.Hum, yang telah merawat penulis dari sejak kecil, menjaga, memberikan materi serta mendidik dengan cikal bakal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan formal sampai ke jenjang yang paling tinggi ini yaitu strata tiga (S-3)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi, K. (2009). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: UMM Press,.
- DS. Dewi, F. A. (2011). Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Indonesia. Depok: Indie-Publishin.
- Jaya, N. S. (2005). Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice). Bandung: Refika Aditama .
- Marlina. (2010). Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana. Medan: USU Press.
- Muhammad. (2006). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional. 3 (1).
- R.Wiyono. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmatillah, A. D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh). 1 (1).
- Sambas, N. (2010). Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2008). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Supeno, H. (2010). Kriminalisasi Anak. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudhi, H. (n.d.). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice.
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widnyana, I. M. (1993). Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Bandung: PT Eesco.
- Wignjodipoero, S. (1988). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Yaswirman. (2011). Hukum Keluarga. Jakarta: Raja Grafindo.
- www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.htm. 30 Oktober Senin, 2017.